

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENAGIHAN UTANG OLEH *DEBT*
*COLLECTOR***
(Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg)

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH
AULIA RAHMAN
1810012111091

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022

No. Reg : 432/Pdt/02/II-2022

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENAGIHAN UTANG OLEH *DEBT COLLECTOR*

(Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg)

Aulia Rahman¹, Yofiza Media¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: auliarahman8989@gmail.com

ABSTRACT

Debt collector services is regulated in Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 in Article 17B and Article 21 paragraph 1 regarding the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities, as In Decision Number 147/Pdt. G/2020/PN-Pdg, in which the relevant Company has legally taken the object of dispute by force. The data collection technique used document study and the data were analyzed qualitatively. (1) the issuance of Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK. 010/2012, creditors must register for fiduciary guarantees. (2) The Debt Collector of the Company PT Toyota Astra Finance makes a forced withdrawal without heeding the elements of decency and propriety and leads to thuggery, and harms the EN party materially and immaterially.

KEYWORDS : Debt Collector, Company, Finance

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan pinjam meminjam dapat diwujudkan dengan perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang dicatat dalam bentuk perjanjian. Akad hutang piutang dalam KUHPerdara dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu akad pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan si peminjam diganti dengan sama jumlah nilai saat dipinjam.¹

Penggunaan debt collector namun penggunaan layanan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 dan Sebaran Bank Indonesia 11/10/DASP Tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pada pelaksanaannya, jasa *debt collector* melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengintimidasi, penekanan, pemaksaan, dan melakukan tindakan yang membuat si nasabah merasa haknya sudah dirampas, pihak EN sudah beritikad baik untuk membayar angsuran yang tertunggak namun pihak leasing tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan pihak leasing memaksakan aturan main yang tidak tertuang dalam perjanjian juga pihak yang bersangkutan menunjukkan sifat arogansinya, karna si nasabah merasa di rugikan terus menerus dan mengganggu kenyamanan serta privasi EN, pihak EN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang.

¹ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa dasar hukum bagi debt collector melakukan tindakan penarikan paksa akibat debitur wanpretasi dalam perjanjian pembiayaan?
2. Bagaimana penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan dalam putusan nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi debt collector melakukan tindakan penarikan paksa akibat debitur wanpretasi dalam perjanjian pembiayaan.
2. Untuk mengetahui penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

berperilaku manusia yang dianggap pantas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DASAR HUKUM BAGI *DEBT COLLECTOR* MELAKUKAN TINDAKAN PENARIKAN PAKSA AKIBAT DEBITUR WANPRETASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Pasalnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka perusahaan pembiayaan tidak bisa menyita aset debitur. Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (Pasal 1).²

B. PENGGUNAAN JASA *DEBT COLLECTOR* DALAM PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

² Made Warka, 2014, Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - Nopember 2014*, hlm 99-110

DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2020/PN PDG

1. DUDUK PERKARA

Kronologi Perkara Pada tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WIB Debt Collector mendatangi Penggugat di tempat usaha yang beralamat di Jl. Garuda Sakti KM 3,5 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kemudian digiring paksa, dan salah satu dari debt collector tersebut masuk kedalam mobil penggugat dan membawa penggugat dan mobil tersebut ke PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Pekanbaru.

2. PERTIMBANGAN HAKIM

Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Menyatakan eksekusi terhadap objek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BA 1774 BP Nomor Rangka MHKE8FA3JJKO19695, Nomor Mesin 2NRF772760, Nomor BPKB 001159474, tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan atau tidak menunjukkan penetapan pengadilan kepada Penggugat selaku konsumen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah perbuatan melawan hukum.

3. ANALISIS PUTUSAN

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausul yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Pada saat pelaksanaan penagihan hutang tersebut, pihak debt collector disini tidak mematuhi aturan-aturan dalam klausul standard contract tentang pokok-pokok etika penagihan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti melakukan intimidasi, penekanan, teror. Padahal jika mengacu pada SEBI No. 14/17/DASP/2012 ketentuan butir VII.D angka 4 huruf b telah diatur mengenai batasan-batasan etika yang harus dipatuhi oleh pihak penagih, seperti penagihan dilarang dengan menggunakan cara kekerasan, ancaman, atau tindakan yang sifatnya memperlakukan nasabah,

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan :

1. Dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan paksa akibat debitur wanpretasi dalam perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan

fidusia (Pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012).

2. Penggunaan Jasa *debt collector* dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg Pihak perusahaan yang melakukan penarikan paksa terhadap objek sengketa melalui pihak ketiga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan mencederai perjanjian dan pelaksanaan perjanjian yang di buat antara Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang menggunakan pihak ketiga dalam penagihan hutang hendaknya mengikuti Prosedur dan aturan yang sudah berlaku dan ditetapkan
2. Perusahaan dalam menggunakan pihak ketiga dapat mematuhi peraturan perundangan-undangan, karna kasus penarikan paksa oleh *debt collector* masih sangat sering terjadi dan sangat merugikan bagi konsumen

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah

memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.
R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 yang telah di sempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Surat Edaran Bank Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK/.05/2018 Tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg

Sumber Lain

Made Warka, 2014, Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - Nopember 2014